

DUGAAN PENYELEWENGAN ADD-DD MOREKAU DILAPORKAN KE JAKSA



siwalimanews.com

Warga Morekau, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) melaporkan Dugaan Penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sejak Tahun 2018 sampai Tahun 2020 bernilai miliaran rupiah. “Kami Perwakilan Masyarakat Negeri Morekau dalam hal ini melayangkan pengaduan tentang adanya Indikasi Penyelewengan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020,” jelas Yapi Salenus. Yapi Salenus menyebutkan diduga terdapat indikasi penyelewengan keuangan desa Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 yaitu penyampaian Laporan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 pada Sistem Informasi Desa (SID) pada Portal Kementerian Desa (Kemendes), yang tidak sesuai dengan realisasi yang nyata dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh masyarakat di lapangan. Hal tersebut disebabkan karena Pejabat Desa atau Aparatur Pemerintahan Desa Morekau tidak terbuka tentang informasi Kegiatan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020, tidak diinformasikan pada papan informasi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), tidak ada sosialisasi APB-Des sebagaimana ditentukan dalam aturan sehingga masyarakat tidak mengetahui.

Laporan realisasi APBDes atau Laporan Pertanggungjawaban maupun Pengajuan Permintaan Pencairan DD dan ADD, tidak ada rekomendasi Camat, tidak ada *banner*/baliho Penyampaian Laporan Penggunaan Dana Desa sejak akhir Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020. Diduga Laporan APBDes Tahun Anggaran 2018 tidak sesuai dengan fakta di lapangan antara lain, kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa senilai Rp53.000.000,00, studi *tour* yang tidak bertanggung jawab, tidak ada laporan evaluasi, tidak terlihat dampak dari peningkatan kapasitas aparatur desa, kegiatan pendukung perayaan hari raya/ulang tahun desa yang terealisasi sebesar Rp7.000.000,00 dari ADD namun tidak ada kegiatan hari raya/ulang tahun desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dalam kurun waktu Tahun 2018. Selain itu, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik sosial senilai Rp49.015.494,00 dari DD, tidak ada pembangunan gedung organisasi sosial yang dimaksud yang ada hanya kegiatan penimbunan batu pondasi disamping Gedung Balai Desa Morekau, lokasi untuk pembangunan

gedung organisasi sosial dibiarkan terbengkalai oleh tumbuhnya rumput liar. Pembangunan kantor desa senilai Rp80.395.207,00 dari dana ADD, hingga saat ini kantor tersebut belum dipergunakan dan masih menumpang pada Gedung Pintar Desa Morekau. Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga senilai Rp28.741.750,00 dari ADD, tidak ada pembangunan sarana dan prasarana olahraga dimaksud. Lapangan bola voli dibangun bukan dengan dana ADD tetapi oleh Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Pattimura (Unpatti). Kegiatan pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur desa senilai Rp24.380.000,00 dari DD, tidak ada kegiatan pengadaan/pemeliharaan sarana prasarana dimaksud dan diduga fiktif.

Masyarakat hingga saat ini kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Sumber air bersih hanya ada dua sumber, yaitu sumber air bersih tenaga gravitasi dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Tahun 2013, dan sumber air bersih tenaga surya yang bukan dibangun dari ADD dan DD. Parahnya, kerusakan pada pipa air tenaga gravitasi ditanggulangi dan diperbaiki oleh masyarakat. Sementara itu, kegiatan pengembangan kelompok tani senilai Rp192.309.725,00 dari DD, tidak dilaksanakan yang ada masyarakat hanya diinstruksikan menanam 100 anakan pisang dan dibayarkan Rp1.000.000,00. Sedangkan, Kegiatan Pelayanan Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan dan Keagamaan senilai Rp43.200.000,00 dari ADD diduga fiktif dan tidak ada hasil dari kegiatan tersebut. Begitu juga untuk Kegiatan Pelayanan Kesehatan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena semua pengelolaan posyandu untuk anak dibawah lima tahun (balita), bayi tiga tahun (batita) dan orang lanjut usia (lansia), dikelola oleh pejabat desa.

Pembangunan/rehabilitasi peningkatan gedung/prasarana kantor desa senilai Rp64.999.400,00 terbengkalai tanpa adanya perabot dan prasarana didalamnya sejak dilakukan pembangunan dan belum digunakan hingga sekarang. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak-Kanak (TK) (pembayaran honor, pakaian dan lain-lain) senilai Rp12.000.000,00 dari ADD, diduga fiktif. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarana/ prasarana/ alat peraga senilai Rp29.500.000,00 dari DD diduga fiktif karena pihak sekolah tidak pernah menerima dana dimaksud. Selain itu, tidak ada pembangunan/rehabilitasi/ pagar desa senilai Rp100.674.721,00, pengadaan/pemeliharaan/penerangan lingkungan pemukiman senilai Rp302.000.000,00 berupa pengadaan penerangan lingkungan berupa sepuluh buah paket/titik lampu bertenaga surya dengan harga per paket Rp30.000.000,00 dan tidak dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat. Diduga, hal tersebut adalah dana aspirasi salah satu anggota dewan kabupaten ataupun bantuan pemerintah kabupaten.

Insentif keagamaan/kebudayaan senilai Rp17.400.000,00 dari ADD, diduga fiktif. Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) senilai Rp461.498.000,00 dari DD tidak ada, alat peningkatan produksi tanaman pangan dimaksud untuk penggilingan padi/jagung, sementara masyarakat Desa Morekau pada umumnya menghasilkan tanaman pangan berupa sagu dan umbi-umbian. Jika dikalkulasi, maka alat peningkatan produksi tanaman pangan dari Tahun 2019 adalah berkisar Rp640.000.000,00

yang diduga fiktif dan tidak bertanggung jawab. Peningkatan kapasitas perangkat desa senilai Rp30.000.000,00 dari DD, tidak ada. Penanganan keadaan mendesak Rp546.114.541,00 berupa Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DDS) dibagikan tidak per Kepala Keluarga, melainkan kepada perorangan/individu. Sisa dari dana ini diduga tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Laporan Pertanggungjawaban dan Pengelolaan ADD dan DD tidak pernah melibatkan Staf Desa maupun Tim Perencana Kegiatan (TPK) pembangunan di desa. Pengembangan sarana prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi senilai Rp30.000.000,00 dari DD tidak terealisasi, karena tidak terdata UMKM di Desa Morekau dan Koperasi Selu Mise Desa Morekau tidak pernah menerima dana pengembangan sarana prasarana. Data UMKM jika ada pun harus terdata pada Dinas Koperasi Kabupaten SBB dan setelah diselidiki tidak terdapat Data UMKM Desa Morekau. Dugaan laporan APBDes Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai dengan fakta di lapangan antara lain, anggaran sebesar Rp25.000.000,00 untuk penyuluhan kesehatan namun tidak ada, pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu/polindes/PKD sebesar Rp55.100.000,00 dari DD, tidak ada.

Yapi Salenusu menjelaskan Dugaan Penyimpangan ADD dan DD ini telah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Piru pada awal Juni lalu. Ia berharap agar laporan atau aduan yang disertai permintaan ini, dapat segera ditindaklanjuti demi terjadinya perubahan yang lebih baik di Desa Morekau.

Sumber Berita:

Harian Siwalima, “Dugaan Penyelewengan ADD-DD Morekau Dilaporkan Ke Jaksa”, 10 Juni 2021.

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada:
 - a. Pasal 1 Angka 5, menyebutkan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 - b. Pasal 1 Angka 8, menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 18 menyebutkan Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).
3. Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2021, menyebutkan Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan

bagi Desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.